



# BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat  
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

## SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/18/VI/KAVRH.06.00/2025/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka Pembinaan lanjutan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;  
4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2025

## MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. **Ahmad Amiruddin, S.K.M**  
**Asisten Konselor Adiksi Mahir**  
2. **Maini Isnaini, A.Md.Kep**  
**Perawat Terampil**
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari agar melaksanakan tugas pada kegiatan Skrining dan Intervensi Lapangan (SIL) tanggal 26 Juni 2025 di Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara.  
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB TA. 2025.  
3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.  
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram  
pada tanggal : 26 Juni 2025

**An. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Kepala Bagian Umum**

  
**Ferry Priyanto, S.Sos., M.M.**